



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

1. N a m a : **YUDI NURYAWANTO** ; -----  
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 25 Maret 1980 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Ngepoh, RT.004 RW.002,  
Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek,  
Kabupaten Trenggalek ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
2. N a m a : **RUSMAWATI** ; -----  
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 21 Desember 1988 ; -----  
Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Ngepoh, RT.004 RW.002,  
Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek,  
Kabupaten Trenggalek ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan dari Para Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **15 September 2015** dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register **Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk** tertanggal **15 September 2015**, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak ke-1 (satu) Para Pemohon sejak dilahirkan di Trenggalek pada tanggal **18 April 2009** jenis kelamin **Laki-laki**, anak kandung pasangan suami istri yang sah **YUDI NURYAWANTO** dengan **RUSMAWATI** ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon sejak dilahirkan diberi nama **BRAMA SAPUTRA** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1333/B/2009 Tertanggal 28 Mei 2009
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sering di panggil dengan nama **AFRIZAL ARGİ PRATAMA**, kemudian atas saran dari guru dan masyarakat di daerah tersebut agar nama anak Para Pemohon diganti, dan selanjutnya nama anak Para Pemohon tersebut dirubah atau diganti dari yang semula **BRAMA SAPUTRA** menjadi **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** ; -----
- Bahwa sejak saat itu nama anak Para Pemohon telah berubah menjadi **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** dan selanjutnya dalam lingkungan keluarga, maupun dilingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama dan panggilan **AFRIZAL ARGİ PRATAMA**; -----
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga sudah dikenal dan terbiasa dengan sebutan nama **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** maka anak Para Pemohon telah menggunakan nama **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** sampai sekarang ; -----
- Bahwa mengenai pergantian nama tersebut oleh Para Pemohon telah diadakan upacara secara adat yang berlaku di daerah tersebut dengan mengadakan selamatan yang dihadiri oleh tetangga dekat Para Pemohon ; --
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1333/B/2009 Tertanggal 28 Mei 2009 dan Kartu Keluarga Nomor 3503110505090024 tertanggal 13 Maret 2012 yang semula tertulis dan terbaca **BRAMA SAPUTRA** diubah menjadi tertulis dan terbaca **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** ; -----
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Para Pemohon maka mengenai pergantian Nama tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek ; -----

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut agar tidak menjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama anak Para Pemohon ; -----
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan Permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi ; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan dicatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1333/B/2009 Tertanggal 28 Mei 2009, Kartu Keluarga Nomor: 3503110505090024 tertanggal 13 Maret 2012 yang tertulis dan terbaca **BRAMA SAPUTRA** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **AFRIZAL ARGI PRATAMA** ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1333/B/2009 Tertanggal 28 Mei 2009, Kartu Keluarga Nomor: 3503110505090024 tertanggal 13 Maret 2012 yang tertulis dan terbaca **BRAMA SAPUTRA** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **AFRIZAL ARGI PRATAMA** ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek ; -----
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini ; -----

**ATAU:** Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa asli dan foto copy

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Adapun bukti-bukti tersebut berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **YUDI NURYAWANTO** Nomor : **3503112503800010** tertanggal 8 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk tersebut diberi tanda P-1 ; -----
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUSMAWATI** Nomor : **3503116112880001** tertanggal 7 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk tersebut diberi tanda P-2 ; -----
  3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/06/VII/2008 tertanggal 4 Juli 2008, atas nama **YUDI NURYAWANTO** dan **RUSMAWATI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti foto copy Kutipan Akta Nikah tersebut diberi tanda P-3 ; -----
  4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3503110505090024 tertanggal 13 Maret 2012 atas nama kepala keluarga **YUDI NURYAWANTO** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti foto copy Kartu Keluarga tersebut diberi tanda P-4 ; -----
  5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/4928/IX/2015/Polres tertanggal 9 September 2015, atas nama **YUDI NURYAWANTO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Trenggalek, yang selanjutnya bukti asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut diberi tanda P-5 ; -----
  6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/4929/IX/2015/Polres tertanggal 9 September 2015, atas nama **RUSMAWATI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Trenggalek, yang selanjutnya bukti asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut diberi tanda P-6 ;
  7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1333/B/2009 tertanggal 28 Mei 2009 atas nama **BRAMA SAPUTRA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti foto copy Kutipan Akta Kelahiran tersebut diberi tanda P-7 ;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan/mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi SUMIATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena orang tua kandung Pemohon 1 (satu) dan mertua Pemohon 2 (dua) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah menikah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon menikahnya pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah di KUA Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon masih ada 1 (satu) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang akan diganti namanya **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** ; -----
- Bahwa saksi mengetahui **BRAMA SAPUTRA** anak Para Pemohon tersebut ikut dan tinggal bersama dengan orang tuanya (Para Pemohon) di Dusun Ngepoh, RT.004 RW.002, Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selain di Kutipan Akta Kelahiran ada yang dirubah untuk nama anak Para Pemohon yaitu di Kartu Keluarga Para Pemohon ; --
- Bahwa saksi mengetahui perubahan nama anak Para Pemohon adalah sejak anak Para Pemohon masuk di Taman Kanak-Kanak (TK) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai ide ingin mengganti adalah Para Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar di kutipan akta kelahirannya masih bernama **BRAMA SAPUTRA**, sehingga minta penetapan Pengadilan untuk merubah nama tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Para Pemohon diganti menjadi **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penggantian nama anak Para Pemohon adalah untuk keperluan menghindari dikemudian hari bila terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan administrasi antara data-data kependudukan dan kelak Ijazah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon ; -----

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ; -----

## **Saksi ARIK SETYOWATI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena adik kandung dari Pemohon 2 (dua) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah menikah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon menikahnya pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah di KUA Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon masih ada 1 (satu) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang akan diganti namanya **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** ; -----
- Bahwa saksi mengetahui **BRAMA SAPUTRA** anak Para Pemohon tersebut ikut dan tinggal bersama dengan orang tuanya (Para Pemohon) di Dusun Ngepoh, RT.004 RW.002, Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selain di Kutipan Akta Kelahiran ada yang dirubah untuk nama anak Para Pemohon yaitu di Kartu Keluarga Para Pemohon ; --
- Bahwa saksi mengetahui perubahan nama anak Para Pemohon adalah sejak anak Para Pemohon masuk di Taman Kanak-Kanak (TK) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai ide ingin mengganti adalah Para Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar di kutipan akta kelahirannya masih bernama **BRAMA SAPUTRA**, sehingga minta penetapan Pengadilan untuk merubah nama tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Para Pemohon diganti menjadi **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penggantian nama anak Para Pemohon adalah untuk keperluan menghindari dikemudian hari bila terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan administrasi antara data-data kependudukan dan kelak Ijazah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan ; -----

**TENTANG HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan penggantian nama anak Para Pemohon **YUDI NURYAWANTO** dan **RUSMAWATI** ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngepoh RT. 004 RW. 002, Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak Para Pemohon di lahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **18 April 2009** anak kandung dari pasangan suami istri sah **YUDI NURYAWANTO** dengan **RUSMAWATI** yang sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama **BRAMA SAPUTRA** (vide bukti P-3, P-7) ; -----
2. Bahwa benar nama anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1333/B/2009 Tertanggal 28 Mei 2009 dengan nama **BRAMA SAPUTRA** dengan tanggal lahir **18 April 2009** (vide bukti P-4, P-7) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, anak Para Pemohon sudah dikenal dan terbiasa dipanggil dengan sebutan **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** dan menggunakan nama **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** hingga sampai sekarang ; -----
4. Bahwa benar sekarang Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca **BRAMA SAPUTRA** di ganti menjadi tertulis dan terbaca **AFRIZAL ARGİ PRATAMA** (vide bukti P-4, P-7) ; -----
5. Bahwa benar maksud Para Pemohon mengajukan permohonan **Penetapan Ganti Nama** anak Para Pemohon di Pengadilan Negeri Trenggalek untuk keperluan menghindari dikemudian hari bila terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan administrasi antara data-data kependudukan dan terjaminnya dokumen yang sah dikemudian hari bagi anak Para Pemohon ; -----  
----- Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon dimana Para Pemohon mengajukan permohonan **Penetapan Ganti Nama** anak Para Pemohon ; -----  
----- Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan atautkah tidak ; -----  
----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Pemohon mempunyai kapasitas atau berhak mengajukan permohonan tersebut, maka harus dipertimbangkan apakah Para Pemohon adalah benar-benar orang tua dari anak yang dimohonkan untuk merubah nama anaknya dan kemudian mencatatkan perubahan nama anak tersebut ke Instansi yang berwenang, dan apabila benar bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak tersebut apakah si anak tersebut memang belum dapat bertindak sendiri didepan hukum atautkah sudah ; -----  
----- Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, didalamnya tertulis bahwa anak yang bernama **BRAMA SAPUTRA** adalah anak dari seorang ayah yang bernama **YUDI NURYAWANTO** dan seorang ibu bernama **RUSMAWATI** yang tidak lain adalah Para Pemohon ; -----  
----- Menimbang, bahwa disamping itu saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan bahwa **BRAMA SAPUTRA** adalah benar-benar anak kandung dari Para Pemohon yang lahir dari seorang ibu yang bernama **RUSMAWATI** dan anak tersebut lahir pada tanggal 18 April 2009 ; -----  
----- Menimbang, bahwa dengan demikian usia anak Para Pemohon yang bernama **BRAMA SAPUTRA** adalah 6 (enam) tahun ; -----

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menilik dari usia anak Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon sekarang ini mempunyai kapasitas dan berhak untuk dan atas nama anaknya untuk mengajukan permohonan tersebut. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan permohonan ini bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut maka Para Pemohon untuk mengganti atau merubah nama anaknya sebagaimana yang tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan mengganti dari **BRAMA SAPUTRA** menjadi **AFRIZAL ARGI PRATAMA** adalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran administrasi dan akan mempertegas status hukum nama anak Para Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud tujuan dari permohonan Para Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon adalah agar tidak menimbulkan permasalahan dan kesulitan dikemudian hari manakala anak Para Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban anak Para Pemohon sebagai warga negara ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan **pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan** disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan **pasal 52** dari UU diatas disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ; -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ; -----

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

----- Menimbang, selanjutnya menurut ketentuan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotocopy KK dan ;
- e. Fotocopy KTP ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena "nama" sebagai identitas diri adalah hak setiap orang, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas "nama" sebagai identitas diri tetap juga melekat untuk selamanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon layak dan beralasan untuk dikabulkan, maka kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek diperintahkan untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kedalam register perubahan nama yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepada Para Pemohon harus dibebani biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1333/B/2009 tertanggal 28 Mei 2009 dan Kartu Keluarga Nomor 3503110505090024 tertanggal 13 Maret 2012 yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat **BRAMA SAPUTRA** dirubah menjadi tertulis dan terbaca serta tercatat **AFRIZAL ARGIPRATAMA** ; -----

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1333/B/2009 tertanggal 28 Mei 2009 dan Kartu Keluarga Nomor 3503110505090024 tertanggal 13 Maret 2012 yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat **BRAMA SAPUTRA** dirubah menjadi tertulis dan terbaca serta tercatat **AFRIZAL ARGI PRATAMA** ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek ; -----
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan di Trenggalek pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2015**, oleh **SILVIANY S, SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **GALIH THOSO WIBAWANTO, SE.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri Para Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

T.t.d

T.t.d

**GALIH THOSO WIBAWANTO, SE.,SH**

**SILVIANY S, SH.,MH**

## Perincian biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor    | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon    | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Biaya Sumpah         | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi              | : Rp. 5.000,00  |
| 7. Biaya Materai        | : Rp. 6.000,00  |

**J u m l a h : Rp. 181.000.00**

**(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan** : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal **22 September 2015**.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

U.b WAKIL PANITERA

**ERWIN YULIANTO, SH**

**NIP. 19630712 198911 1 001**

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)